



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/77/VI.02/HK/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI
SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan pejabat yang diberi wewenang atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Penyediaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Menunjuk dan memberi wewenang kepada pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya sebagaimana tercantum pada kolom 2 dan kolom 3 dengan bentuk *specimen* sebagaimana tercantum pada kolom 4 dan kolom 5 Lampiran Keputusan ini untuk bertindak atas nama Gubernur Lampung menandatangani Surat Penyediaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

- a. MARINDO KURNIAWAN, S.T., M.M., NIP. 19801206 200212 1 010 pangkat Pembina Tingkat I (IV/b), Jabatan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Penyediaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.
- b. MUGHNI EMIRHAN, S.IP., M.M., NIP. 19801101 201001 1 007 pangkat Penata Tingkat I (III/d), Jabatan Plt. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Penyediaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, apabila pejabat dimaksud pada huruf a berhalangan.
- c. HASANUDDIN TIRTAYASA, S.E., M.M., NIP. 19840221 200804 1 001 pangkat Pembina (IV/a), Jabatan Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung berwenang menandatangani Surat Penyediaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, apabila pejabat dimaksud pada huruf b berhalangan.

- KEDUA : Pejabat yang dimaksud apabila berhalangan pada Diktum Kesatu yaitu apabila pejabat yang diberi wewenang tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban karena tidak berada ditempat dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang atau sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/126/VI.02/HK/2021 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Penyediaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-4-2021
GUBERNUR LAMPUNG,



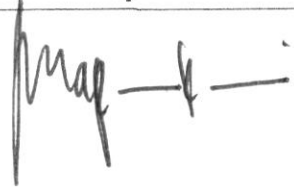
ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah VII DJP Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 822/VI.02/HK/2021
TANGGAL : 19-4-2021

**SPECIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI
SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD) ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	NAMA/ NIP/ PANGKAT	JABATAN	SPECIMEN	
			TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5
1	MARINDO KURNIAWAN, S.T.,M.M NIP. 198001206 200212 1 010 Pembina Tingkat 1 (IV/b)	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Provinsi Lampung		
2	MUGHNI EMIRHAN, S.IP., M.M NIP. 19801101 201001 1 007 Penata Tingkat I (III/d)	Plt. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung		
3	HASANUDDIN TIRTAYASA, S.E.,M.M NIP. 19840221 200804 1 001 Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung		

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI